



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 186/HK.03.1/14/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

- 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS MEKANISME PENANGANAN
PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir yang digunakan dalam Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam menangani dugaan pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 175/HK.06.2-Kpt/14/Prov/VI/2021 Tentang Penanganan Pelanggaran Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 2 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,
ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI RIAU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas



NIRSON

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
RIAU NOMOR 186/HK.03.2 /14/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS MEKANISME PENANGANAN
PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Selain penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi juga bertugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Demi menjaga integritas penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, dalam melaksanakan tugasnya agar Pemilihan Umum dan Pemilihan dapat terselenggara dengan sukses, dengan mengutamakan prinsip jujur dan adil, perlu adanya suatu pedoman yang mengatur bagaimana Penyelenggara Pemilihan Umum dapat berperilaku.

Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021, telah diatur mengenai Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas untuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sampai dengan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, dan juga mengatur mekanisme penanganan pelanggaran. Pengawasan dan pembinaan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dimaksud dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang, yang bertujuan untuk menjaga integritas penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan.

Tanggung jawab penanganan dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang melingkupi wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tersebut. Untuk memberikan pedoman dan standar baku bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu adanya suatu pedoman dalam melakukan penanganan pelanggaran tersebut, perlu menetapkan Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sedangkan tujuan disusunnya pedoman ini agar terdapat standar penanganan dugaan pelanggaran yang terukur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme yang terukur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut, tercapai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berintegritas.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini mencakup mekanisme penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang meliputi:

1. pengawasan internal;
2. penerimaan aduan dan/atau laporan;
3. verifikasi dan klarifikasi;
4. pemeriksaan; dan
5. pengambilan keputusan.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan.
5. KPU Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi Riau adalah lembaga Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. KPU Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau adalah lembaga Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik

Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu.

8. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
9. Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh KPU Provinsi, yang keanggotaannya terdiri atas unsur anggota KPU Provinsi yang memiliki tugas memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
11. Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu
12. Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
13. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
14. Laporan dan/atau Pengaduan adalah pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota KPU Kabupaten/Kota yang diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Peserta Pemilu dan Pemilihan, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih.
15. Pengadu dan/atau Pelapor adalah Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, peserta Pemilu dan peserta Pemilihan, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih, yang menyampaikan Pengaduan dan/atau Laporan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

16. Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas.
17. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENGAWASAN INTERNAL

A. Pengawasan Internal Terhadap Anggota KPU Kabupaten/Kota Oleh KPU Provinsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota. Pengawasan Internal tersebut dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas.

Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh divisi yang menangani bidang hukum dan pengawasan atau koordinator wilayah.

B. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1. KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan Internal dilakukan terhadap Pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
3. Hasil pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimuat dalam formulir Model PP-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menyampaikan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Rapat Pleno.
5. KPU Provinsi berwenang menangani dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada wilayah kerja yang bersangkutan dengan ketentuan, KPU Provinsi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.

6. Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak terkait;
 - b. membuat kesimpulan; dan
 - c. membuat keputusan dalam Rapat Pleno.
7. KPU Provinsi menangani dugaan pelanggaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil Pengawasan Internal.
8. KPU Provinsi melaporkan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c kepada KPU.

C. Laporan dan/atau Pengaduan

1. KPU Provinsi dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
2. Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan :
 - a. identitas lengkap pengadu/pelapor;
 - b. identitas teradu dan/terlapor;
 - c. uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor; dan
 - d. alat bukti.
3. Identitas pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a paling sedikit memuat :
 - a. nama lengkap;
 - b. jabatan; dan
 - c. alamat kantor/alamat rumah; dan
 - d. nomor kontak atau telepon seluler.
4. Identitas teradu/terlapor sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b paling sedikit memuat :
 - a. nama lengkap;
 - b. jabatan; dan
 - c. alamat kantor/alamat rumah.
5. Uraian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi :

- a. waktu perbuatan yang dilakukan;
 - b. tempat perbuatan dilakukan;
 - c. perbuatan yang dilakukan; dan
 - d. cara perbuatan yang dilakukan.
6. Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud angka 1 dapat diajukan oleh :
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. pemantau Pemilu;
 - d. tim kampanye; dan/atau
 - e. masyarakat dan/atau pemilih.
7. Dalam hal laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan berdasarkan petunjuk awal, KPU Provinsi dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan alat bukti yang memadai.
8. Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat pada keterangan lisan atau tertulis, dokumen cetak, dokumen digital, foto, video, dan/atau rekaman suara.
9. Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada angka 8 dicatat dan dilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keterangan peristiwa, dan pihak yang terkait dengan peristiwa.
10. Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud angka 1 diajukan dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain pengadu dan/atau pelapor; dan
 - b. alat bukti.
11. Alat bukti sebagaimana dimaksud angka 10 huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
12. Alat bukti sebagaimana dimaksud angka 11 berupa :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat atau tulisan;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak; atau
 - f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.

13. Laporan dan/atau pengaduan yang diajukan oleh pelapor/pengadu sebagaimana dimaksud huruf angka 1 dimuat dalam formulir Model PP-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. Laporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara :
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung
15. laporan dan/atau pengaduan yang langsung sebagaimana dimaksud angka 11 huruf a disampaikan kepada KPU Provinsi.
16. laporan dan/atau pengaduan yang tidak langsung sebagaimana dimaksud angka 11 huruf b dapat disampaikan melalui jasa pengiriman dan surat elektronik.

D. VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

1. KPU Provinsi melakukan Rapat Pleno terkait hasil Pengawasan Internal dan laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf **B Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota** angka 1 dan huruf **C Mekanisme Laporan dan/atau Pengaduan** angka 1.
2. KPU Provinsi menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Provinsi dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
3. Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud angka 2, KPU Provinsi dapat :
 - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.

E. KESIMPULAN

1. KPU Provinsi membuat kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf **D Verifikasi dan Klarifikasi** yang dimuat dalam formulir Model PP-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Materi kesimpulan paling kurang memuat :
 - a. jenis dugaan pelanggaran;
 - b. peraturan/ketentuan yang dilanggar;
 - c. uraian proses verifikasi dan klarifikasi; dan
 - d. rekomendasi jenis sanksi yang harus diberikan.

F. KEPUTUSAN

1. KPU Provinsi mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud huruf **E Kesimpulan** yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno dimuat dalam formulir Model PP-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa :
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terbukti; dan
 - b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.
3. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b meliputi :
 - a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Pemberhentian sementara, dan dilaporkan kepada DKPP.
4. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, diberikan untuk dilakukan pembinaan.
5. Dalam hal berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi.
6. Dalam hal setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 4, yang bersangkutan tidak mengalami perubahan perilaku, yang bersangkutan dapat diusulkan untuk pemberhentian sementara.

7. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 6 dilakukan dengan ketentuan, KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Provinsi kepada KPU.
8. Pengenaan sanksi atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud angka 3 dan 5 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

G. PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Penanganan pelanggaran Kode Etik anggota KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Dalam hal KPU Provinsi menerima pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, pengaduan dan/atau laporan diteruskan kepada DKPP.
3. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2.

BAB III

PEMERIKSAAN

Penanganan dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A dan Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf C yang telah dilakukan berdasarkan hasil Pleno atas verifikasi dan klarifikasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

A. Pembentukan Tim Pemeriksa

1. KPU Provinsi membentuk Tim Pemeriksa yang berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota tim pemeriksa; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota tim pemeriksa.
2. Anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, terdiri atas :
 - a. ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi;
 - b. ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Provinsi;
 - c. ketua dan anggota KPU Provinsi yang diputuskan dalam Rapat Pleno.
3. Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, dijabat oleh anggota KPU Provinsi Divisi Hukum dan Pengawasan.
4. Tim Pemeriksa meneliti dan mengkaji materi laporan dan/atau pengaduan, dan/atau laporan pengawasan internal terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, paling lama 1 (satu) Hari setelah Tim Pemeriksa dibentuk.

B. Persiapan Pemeriksaan

1. Tim pemeriksa membuat ringkasan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud huruf **A. Pembentukan Tim Pemeriksa** angka 4 untuk menjadi bahan pemeriksaan.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud **A. Pembentukan Tim Pemeriksa** angka 4 laporan dan/atau pengaduan belum lengkap, Tim Pemeriksa menyampaikan kepada pengadu/pelapor untuk melengkapi laporan dan/atau pengaduan, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan.

C. Pemanggilan Para Pihak

1. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan/atau pengaduan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf **C Laporan dan/atau Pengaduan** angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
2. Tim Pemeriksa memanggil pengadu/pelapor, teradu/terlapor, saksi, dan pihak terkait paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan.
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah kajian selesai dilakukan dengan menggunakan prinsip terbuka dan adil.
4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dengan prinsip terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.

D. Tata Tertib Pemeriksaan

1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf **C. Pemanggilan Para Pihak** angka 1 dilakukan dengan ketentuan :
 - a. melakukan pemeriksaan yang dihadiri oleh :
 1. tim Pemeriksa;
 2. pengadu/pelapor; dan
 3. pihak teradu/terlapor.
 - b. Tim Pemeriksa meminta keterangan dari pihak pengadu/pelapor dan teradu/terlapor secara bersamaan sesuai dengan materi laporan dan/atau pengaduan;
 - c. Tim Pemeriksa dapat memanggil saksi atau pihak terkait di dalam pemeriksaan jika diperlukan;
 - d. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis; dan
 - e. Tim Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.
2. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf **C. Pemanggilan Para Pihak** angka 1 dimuat dalam formulir Model PP-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau teradu/terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama, Tim Pemeriksa dapat melakukan pemanggilan pemeriksaan kedua paling lambat 2 (dua) hari setelah pemeriksaan pertama.
4. Dalam hal pemeriksaan kedua sebagaimana dimaksud angka 2 tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari, pemeriksaan diperpanjang paling lama 2 (dua) hari.
5. Anggota KPU Kabupaten/Kota yang menjadi teradu/terlapor tidak dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam pemeriksaan.
6. Tim Pemeriksa menyampaikan hasil penelitian dan kajian materi serta pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dalam Rapat Pleno.
7. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud angka 6 dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah proses pemeriksaan selesai.
8. Dalam hal proses pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan Rapat Pleno tidak mencapai Kuorum, pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran ditunda sampai dengan Rapat Pleno memenuhi Kuorum.

E. Tugas Sekretariat KPU Provinsi

1. Sekretariat KPU Provinsi wajib mendukung dan memfasilitasi proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
2. Dukungan dan fasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan oleh bagian pada Sekretariat KPU Provinsi yang menangani bidang hukum, pengawasan, dan sumber daya manusia.

F. Tata Cara Pemeriksaan

1. Setiap anggota Tim Pemeriksa menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya pemeriksaan.
2. Ketua Tim Pemeriksa menyatakan pemeriksaan dibuka dan terbuka untuk umum sebelum Pemeriksaan dimulai.
3. Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 3 (tiga) kali untuk membuka Pemeriksaan.
4. Ketua Tim Pemeriksa menyampaikan agenda pemeriksaan setelah pemeriksaan dibuka.

5. Ketua Tim Pemeriksa memastikan Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/atau Terlapor hadir dalam pemeriksaan.
6. Ketua Tim Pemeriksa mempersilahkan Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan diri.
7. Ketua Tim Pemeriksa mempersilahkan Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan saksi dan/atau ahli dan/atau pihak terkait yang diajukan.
8. Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk menyampaikan pokok Laporan dan/atau Pengaduan.
9. Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Teradu dan/atau Terlapor untuk menyampaikan keterangan, tanggapan dan/atau jawaban atas Laporan dan/atau Pengaduan, serta bukti, saksi, dan ahli dari pihak Pengadu dan/atau Pelapor.
10. Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada saksi dan/atau ahli yang diajukan para pihak atau Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan.
11. Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan saksi, ahli dan/atau Pihak Terkait.
12. Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada anggota Tim Pemeriksa untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli, dan pihak terkait.
13. Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan alat bukti dan/atau alat bukti tambahan di dalam pemeriksaan.
14. Dalam hal salah satu dari Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir dalam pemeriksaan, maka Ketua Tim Pemeriksa menetapkan penundaan pemeriksaan untuk melakukan pemanggilan kedua, dan menetapkan pemeriksaan selanjutnya yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemeriksaan.
15. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor telah 2 (dua) kali dipanggil secara layak namun tetap tidak hadir pada pemeriksaan, maka pemeriksaan tidak dilanjutkan. Pengaduan dan/atau laporan dianggap gugur karena Pengadu dan/atau Pelapor dianggap tidak sungguh-sungguh dalam menyampaikan pengaduan dan/atau pelaporan. Tanpa kehadiran Pengadu dan/atau Pelapor, pengaduan

dan/atau laporan tidak dibacakan, serta saksi dan ahli yang diajukan Pengadu dan/atau Pelapor tidak didengar keterangannya meskipun hadir.

16. Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor telah 2 (dua) kali dipanggil secara layak namun tetap tidak hadir pada pemeriksaan, maka Pemeriksaan dilaksanakan tanpa kehadiran Teradu dan/atau Terlapor. Dalam pemeriksaan tanpa kehadiran Teradu dan/atau Terlapor, Tim Pemeriksa tidak menerima keterangan, tanggapan dan/atau jawaban secara tertulis dari Teradu dan/atau Terlapor, serta tidak menerima keterangan saksi dan ahli Teradu dan/atau Terlapor meskipun saksi dan ahli hadir dalam pemeriksaan.
17. Terlapor tidak dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri pemeriksaan.

G. Penelitian dan Kajian

- a. Ketua dan anggota Tim Pemeriksa meneliti dan mengkaji berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan.
- b. Kajian yang dibuat harus memuat :
 - 1) fakta pemeriksaan;
 - 2) pendapat Tim Pemeriksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota PPK, PPS dan KPPS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 3) kesimpulan; dan
 - 4) rekomendasi.
- c. Kajian yang dibuat oleh masing-masing Tim Pemeriksa bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan.

BAB V

PENUTUP


Pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi dalam menangani dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 2 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 186/HK.03.2 /14/2021

PEDOMAN TEKNIS MEKANISME PENANGANAN
PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

JENIS-JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA
INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

- | | | |
|---|------------|---|
| 1 | MODEL PP-1 | FORMULIR DUGAAN PELANGGARAN
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA
INTEGRITAS BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN
INTERNAL |
| 2 | MODEL PP-2 | LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN
PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS |
| 3 | MODEL PP-3 | KESIMPULAN HASIL DAN KLARIFIKASI VERIFIKASI
PELANGGARAN KODE PERILAKU SUMPAH/JANJI,
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS |
| 4 | MODEL PP-4 | BERITA ACARA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA
INTEGRITAS |
| 5 | MODEL PP-5 | PENERUSAN HASIL PEMERIKSAAN KEPADA DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU |

DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS*) BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL

A. PENGAWAS INTERNAL

Nama :

Alamat :

KPU Provinsi*) :

Jabatan :

Nomor Handphone :

B. ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*) YANG DIAWASI

Nama :

Alamat :

KPU :

Kab/Kota*) :

Jabatan :

Nomor Handphone :

(Dapat Diisi lebih dari 1)

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :

Tanggal-Bulan-Tahun :

Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....

.....

.....

.....

.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

a. URAIAN BUKTI/PETUNJUK AWAL

- 1.
- 2.
- 3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

B. ISI PERMOHONAN

- 1.
- 2.
- 3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

Keterangan: [Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,

DIVISI/KORWIL

*(Diisi nama dan tandatangan anggota KPU
Provinsi yang melakukan pengawasan
internal)*

(.....)

Laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1
asli, 3 salinan.

**LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS*)**

A. PELAPOR/PENGADU

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Nomor *Handphone* :

B. TERADU/TERLAPOR

Nama Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :
Tanggal-Bulan-Tahun :
Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

a. URAIAN BUKTI/PETUNJUK AWAL

1.

.....

.....

.....

2.

.....

.....

.....

3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

b. ISI PERMOHONAN

1.

.....

.....

.....

2.

.....

.....

.....

3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,

PENGADU/PELAPOR

(Diisi nama dan tandatangan pelapor)

(.....)

Keterangan:

Laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 salinan.

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Sekretariat

Tanda Terima Laporan

Diterima Tanggal :

Laporan Nomor :

[Diisi nama dan tanda tangan petugas pencatatan]

(.....)

KOP KPU PROVINSI

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PELANGGARAN KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS*)

Laporan Nomor :

A. PIHAK YANG DIPERIKSA

1. PENGADU/PELAPOR

Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Jabatan	:
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Jabatan	:

(Dapat diisi lebih dari 2 pihak)

2. TERADU/TERLAPOR

Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Jabatan	:
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Jabatan	:

(Diisi sesuai dengan Teradu/ Terlapor yang tercantum pada formulir

3. SAKSI

Nama	:
Alamat	:
	
Pekerjaan	:
Jabatan	:
Nama	:
Alamat	:
	
Pekerjaan	:
Jabatan	:

4. PIHAK TERKAIT

Nama	:
Alamat	:
	
Pekerjaan	:
Jabatan	:
Nama	:
Alamat	:
	
Pekerjaan	:
Jabatan	:

5. BUKTI/PETUNJUK AWAL

- 1.
- 2.
- 3.

B. URAIAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL ATAU ADUAN/LAPORAN*)

.....

.....

.....

.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

C. PERMOHONAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

D. URAIAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] *[Diisi tgl-bln-thn]*

..... ,

(nama anggota KPU Provinsi/Tim Pemeriksa))*

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU PROVINSI

BERITA ACARA HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS*)

Nomor :

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dengan rincian sebagai berikut:

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

3. Pembuktian

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama Alamat :
:
:

Dengan ini dinyatakan **TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI** *) melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*).

C. SANKSI/REHABILITASI *)

Atas pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas, **yang TERBUKTI** dilakukan pihak teradu/terlapor*) dikenakan sanksi:

.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

.....ATAU
..... Atas pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas, **yang TIDAK TERBUKTI** dilakukan pihak teradu/terlapor*) kepada terlapor/teradu berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya dan diumumkan dalam laman KPU/KPU Provinsi*) dan disampaikan ke pengadu/teradu.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di pada tanggal

Nama Anggota KPU Provinsi	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

